

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 07 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Btl dalam perkara antara :

PT Bpr Karangwaru Pratama, tempat kedudukan Jl Magelang Km 5,2 Sinduadi Mlati Sleman, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukindro, Se, Advokat yang berkantor di Jl Sultan Agung Sumberbatikan Rt 001 Rw 000 Trirenggo Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Muh Jabir, bertempat tinggal di Sorowajan Rt 008 Rw Panggungharjo Sewon Bantul, Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;


Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.Hakim;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 07 Februari 2023;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



SUNOTO, S.H.,M.H